



P U T U S A N

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Baktiseraga, XX Nopember 19XX, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, NIK 5108062511930XXX, bertempat tinggal di Banjar Dinas Galiran, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dalam hal memberikan kuasa kepada:

1. I NYOMAN SUNARTA, S.H;
2. PUTU SUDIRMAN KUSUMA ATMAJA, S.H;
3. I WAYAN SUDARMA, S.H;
4. PUTU INDRA PERDANA, S.H;
5. PUTU DIANA PRISILIA EKA TRISNA, S.H;
6. MADE WITAMA MAHARDIPA, S.H;
7. I NYOMAN ANGGA SAPUTRA TUSAN, S.H;

Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat I NYOMAN SUNARTA, SH & REKAN, yang beralamat di Jalan A. Yani Np. 54 Singaraja-Bali, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 404 SK.TK.I/2020/PN Sgr tanggal 9 Juni 2020, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir Liquisa, XX Nopember 19XX, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK 5108066511930XXX, bertempat tinggal di Banjar Dinas Galiran Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang saat ini bertempat tinggal di Banjar Bantang Banua, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dalam hal memberikan kuasa kepada MADE SUWINAYA, S.H., M.Hum, Advokat/Konsultan

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Sgr



Hukum ARC LAWYER & PARTNER MADE SUWINAYA,
SH., M.Hum, berkantor di Jalan Raya Singaraja-Lovina,
Gg. Kedondong, No. 2 Desa Anturan, Kecamatan
Buleleng, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2020 yang telah didaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor
393 SK.TK.I/2020/PN Sgr tanggal 8 Juni 2020, yang
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Mei
2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Singaraja pada tanggal 2 Juni 2020 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN
Sgr, setelah mengalami perubahan, mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai
tata cara adat Bali yang dilandasi agama Hindu pada tanggal XX September
20XX bertempat di rumah Penggugat di Banjar Dinas Galiran, Desa
Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali,
sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan Berdasarkan Akta
Perkawinan Nomor: 5108-KW-19122019-0XXX tertanggal XX Desember
20XX;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai
seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, Lahir di Singaraja, tanggal XX
Februari 20XX, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran
Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5108-LT-28052020-0XXX tanggal XX
Mei 20XX;
3. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan
Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana tujuan perkawinan yaitu
mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera layaknya suami
istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasahi;
4. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat mulai berjalan tidak harmonis
sejak sekitar bulan Desember tahun 2019, karena sering terjadi cecok dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akibat tidak adanya
keterbukaan Tergugat kepada Penggugat dalam permasalahan ekonomi dan
Tergugat juga tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa cekcok dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat Tergugat semakin sering terjadi karena Penggugat menanyakan tentang hutang di Koperasi dan arisan yang dibuat oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Penggugat mengetahui masalah hutang-hutang Tergugat tersebut karena sering didatangi oleh petugas Koperasi dan arisan untuk meminta pembayaran angsuran atas hutang tersebut;
6. Bahwa oleh karena seringnya terjadi cekcok dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya pada bulan April tahun 2020 Tergugat bersama anak pulang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Banjar Dinas Bantang Banua, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali hingga saat ini;
7. Bahwa guna menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, beberapa kali Penggugat beserta orang tua dan Kelian Banjar Dinas Galiran, Desa Baktiseraga datang ke rumah orang tua Tergugat di Banjar Bantang Banua, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, namun niat baik Penggugat dan keluarga tidak diterima oleh Tergugat dan orang tua Tergugat, bahkan Tergugat maupun orang tua Tergugat tidak membukakan pintu pagar rumahnya;
8. Bahwa Penggugat pernah menghubungi Tergugat dan orang tua Tergugat untuk membahas mengenai upacara 3 (tiga) bulanan anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat sebagai Kepala Keluarga dan pihak Purusa bermaksud untuk mengadakan upacara 3 (tiga) bulanan anak di rumah Penggugat yang beralamat di Banjar Dinas Galiran, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, namun orang tua Tergugat mengatakan bahwa upacara 3 (tiga) tiga bulanan tersebut bisa dilaksanakan dimana saja, tidak harus di rumah Penggugat. Mendengar jawaban orang tua Tergugat tersebut, terkesan Penggugat tidak diberi kesempatan untuk melaksanakan kewajiban sebagai orang tua untuk mengadakan upacara 3 (tiga) bulanan sang anak di rumah Penggugat;
9. Bahwa oleh karena seringnya terjadi cekcok dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal sejak bulan April tahun 2020, maka sulit rasanya antara Penggugat dan Tergugat untuk bisa bersatu kembali membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan. Oleh karenanya, sudah sepatutnyalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
10. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK hak asuh anak diberikan kepada Tergugat

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak sudah dewasa dan Penggugat tetap diberikan hak untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang kepada anaknya, namun apabila Tergugat menikah dengan laki-laki lain sebelum anak tersebut dewasa dan belum bisa menentukan pilihannya, maka hak asuh anak diberikan kepada Penggugat;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan sesuai tata cara adat Bali dengan dilandasi agama Hindu pada tanggal XX September 20XX bertempat di rumah Penggugat di Banjar Dinas Galiran, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5108-KW-19122019-0XXX tertanggal XX Desember 20XX adalah perkawinan yang sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan, hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, hak asuh anak diberikan kepada Tergugat sampai anak sudah dewasa dan Penggugat tetap diberikan hak untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang kepada anaknya, namun apabila Tergugat menikah dengan laki-laki lain sebelum anak tersebut dewasa dan belum bisa menentukan pilihannya, maka hak asuh anak diberikan kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pihak Penggugat dan Tergugat hadir masing-masing kuasanya seperti tersebut di atas;

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nur Rofiatul Muna, S.H., Pegawai (calon Hakim) yang bersertifikat pada Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Juni 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, atas pembacaan gugatan tersebut Penggugat menyatakan terdapat perubahan gugatan sesuai dengan suratnya tertanggal 2 Juni 2020 yang pada pokoknya dilakukan perubahan gugatan sekedar pada posita angka 10 dan petitum angka 4 yang selengkapny menjadi seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat yang bertentangan dengan fakta hukum dalam Jawaban ini, terkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat cecok akibat masalah ketidak terbuka masalah ekonomi dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang Istri serta hutang di Koperasi dan arisan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai suami, hal ini sama sekali tidak benar dan mengada-ada, karena sebab percocokan dalam rumah tangga sesungguhnya justru sebaliknya karena Penggugat sebagai seorang suami tidak mempunyai rasa tanggung jawab kepada Tergugat sebagai seorang Istri yang baru hamil Pertama dan sampai melahirkan anak pertama tersebut Penggugat semakin tidak menunjukkan sikapnya sebagai seorang Suami dan ayah dari anak yang Tergugat lahirkan semakin acuh tak acuh saja, padahal situasi dan kondisi Tergugat masih sangat lemah karena baru habis melahirkan secara operasi Caesar, sedangkan Tergugat saat itu tinggal bertiga yaitu Penggugat, Tergugat dan anak yang baru Tergugat lahirkan, sedangkan Penggugat tidak pernah mau mengerti tentang kondisi tersebut;
3. Bahwa melihat kondisi Penggugat yang masih kekanak-kanakan seolah-olah belum siap untuk menjadi seorang Suami dan Ayah dari anak yang

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat lahirkan, yaitu pulang malam dengan alasan yang tidak jelas yang sering Penggugat lakukan, maka hal ini Tergugat mencoba menyampaikan kepada Orang tua Penggugat (Ibu kandungnya Penggugat) tapi justru Ibu kandung Penggugat yang juga merupakan mertua Tergugat membela anaknya, dengan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, yaitu mengatakan bahwa semua kejadian tersebut adalah merupakan kesalahan Tergugat karena sebagai seorang Janda, jelas kata-kata ini sangat menyakitkan perasaan Tergugat, karena memang benar Tergugat sebagai seorang janda dan Penggugat serta keluarganya mengetahui betul status Tergugat tersebut jauh-jauh sebelum pernikahan terjadi dan tidak ada masalah dengan status Tergugat sebagai seorang janda akhirnya terjadilah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dan jelas hal tidak boleh diungkap-ungkap lagi;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas sudah sepatutnya menurut hukum kalau eksepsi Tergugat dinyatakan dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala hal yang telah diuraikan tersebut diatas dalam tingkat eksepsi, secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak benar, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan sesuai dengan tata cara agama Hindu pada tanggal XX September 20XX bertempat di rumah Penggugat di Banjar Dinas Galiran, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 5108-KW-19122019-0XXX tanggal XX Desember 20XX;
4. Bahwa benar dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, lahir di Singaraja, tanggal XX Februari 2020, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-28052020-0XXX tanggal XX Mei 20XX;
5. Bahwa benar pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja dalam artian semua permasalahan masih bisa diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mewujudkan perkawinan yang bahagia;
6. Bahwa benar hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai bulan Desember 2019 mulai terjadi percekcoan / tidak harmonis hal

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini karena Penggugat mulai sering pulang malam dengan alasan yang tidak jelas, bukan karena masalah ekonomi demikian pula bukan karena Penggugat tidak melakukan kewajiban sebagai seorang istri seperti yang Penggugat sampaikan sebagaimana yang didalilkan pada Point 4 (Empat) dalam Posita gugatannya, tapi justru Penggugatlah yang tidak mampu untuk melindungi Tergugat sebagai seorang istri yang lagi mengandung anak Pertama;

7. Bahwa perlu menjadi perhatian Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini Tergugat sampaikan, bahwa sampai pada tanggal 28 Februari 2020 pada Jam. 4.00 Wita tepatnya pada hari Raya Kuningan terpaksa Tergugat pulang ke rumah Orang tua Tergugat, karena setelah Tergugat mengadukan pada orang tuanya Penggugat, bahwa Penggugat sering pulang malam dengan alasan yang tidak jelas tapi justru Tergugatlah yang disalahkan karena sebagai seorang janda, jelas kata-kata ini sangat menyakitkan, setelah Tergugat beberapa hari tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan tujuan menenangkan pikiran akhirnya pada tanggal 04 Maret 2020 dijemput kembali oleh Penggugat;

8. Bahwa benar sering terjadi percekcohan hal ini karena Penggugat tidak punya rasa tanggung jawab sebagai seorang suami, terbukti kalau Tergugat berangkat kerja selalu diantar oleh orang tua laki dari Penggugat demikian juga kalau pulang juga dijemput oleh mertua seharusnya hal ini adalah kewajiban Penggugat sebagai seorang suami, bukan cekcok masalah hutang piutang, Koperasi maupun arisan, tanpa sepengetahuan Penggugat, kalau masalah hutang-hutang Koperasi maupun arisan itu memang Tergugat lakukan sejak Tergugat belum menikah dengan Penggugat dan hal ini sama sekali tidak membebani keuangan Penggugat Karena semua masalah hutang Koprasi maupun arisan adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tergugat dan orang tua Tergugat, karena Tergugat juga telah bekerja sebagai karyawan PT. PLN Cabang Singaraja sejak sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, sehingga tidak masuk akal dan berdasar hukum kalau hal ini dijadikan dalil dalam posita gugatan Penggugat, justru sebaliknya Penggugatlah tidak pernah memberi nafkah untuk biaya hidup sehari-hari sebagai seorang suami tapi semua kebutuhan hidup sehari-hari semua atas biaya dan penghasilan Tergugat sendiri;

9. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu lagi untuk melakukan kewajiban sebagai seorang suami dan ayah dari anak yang telah lahir maka ketidak harmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin buruk, hal ini sangat sulit untuk bisa dipertahankan lagi;

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan April 2020 tepatnya pada tanggal 10 April 2020 karena Kakeknya Penggugat dihadapan Penggugat mengatakan kepada Tergugat supaya Tergugat kembali saja ke rumah orang tua Tergugat (Rumah Bujang) untuk diceraikan, atas omongan yang disampaikan oleh Kakeknya Penggugat dihadapan Penggugat sendiri, maka Tergugat dengan perasaan kecewa dan jengkel akhirnya Tergugat dan anak satu-satunya pergi meninggalkan Penggugat sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Singaraja;

11. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam dalil Posita gugatannya pada point 7 dan 8 (Tujuh dan Delapan) tidak sepenuhnya benar, karena jika Penggugat datang pada jam-jam kerja pastilah Tergugat tidak ada di rumah bukan tidak mau menemui seharusnya Penggugat mengakan kesepakatan dulu sebelum menemui Tergugat jika benar-benar ingin ketemu Tergugat pada saat jam-jam kerja. Demikian juga kalau memang benar Penggugat kesulitan menemui Tergugat seharusnya Penggugat menghubungi Klian Banjar Dinas Bantang Banua di tempat tinggal Tergugat, bukan menemui Klian Banjar Dinas Galiran, Desa Baktiseraga di tempat tinggal Penggugat sendiri, hal ini membuktikan ketidak seriusan Penggugat saja dalam menyelesaikan permasalahan;

12. Bahwa mengenai anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK mengingat anak tersebut sejak lahir telah dirawat diasuh serta diajak oleh Tergugat selaku Ibu kandungnya sudah tepat dan berdasar hukum hak asuhnya diserahkan kepada Tergugat selaku Ibu kandungnya mengingat anak tersebut masih dibawah umur, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat selaku ayahnya untuk bertemu memberikan kasih sayangnya dan setelah anak tersebut dewasa bebas untuk memilihnya dan hal ini sudah disepakati saat proses mediasi tentang hak asuh anak, bukan seperti yang Penggugat uraikan dalam posita gugatannya pada point Nomor 10 (sepuluh) yaitu “ Namun apabila Tergugat menikah dengan laki-laki lain sebelum anak tersebut dewasa dan belum bisa menentukan pilihannya, maka hak asuh anak diberikan kepada Penggugat”. Hal ini dengan tegas Tergugat menolaknya, karena diluar yang telah disepakati antara Tergugat dengan Penggugat saat proses mediasi serta tidak berdasar hukum mengingat anak tersebut masih dibawah umur belum dapat menentukan pilihannya, jelas anak yang masih dibawah umur tentu menjadi kewajiban Tergugat sebagai ibunya untuk mengasuh dan

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merawatnya sampai nanti anak tersebut dewasa dan bisa menentukan pilihannya;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan yang isinya, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima EKSEPSI Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya;
2. Menyatakan dalam pertimbangan hukum Majelis hakim Pemeriksa Pekara ini Bahwa Hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, hak asuh anak diberikan kepada Tergugat sebagai Ibu kandungnya dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai ayahnya untuk bertemu memberikan kasih sayangnya dan setelah anak tersebut dewasa bebas untuk memilihnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil - adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Jawaban yang diajukan oleh Tergugat, dalam Jawaban dimaksud mencantumkan eksepsi di luar kompetensi/kewenangan mengadili, maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg jo Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 935K/Sip/1985, bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat mengenai alasan terjadinya perceraian

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Sgr



antara Penggugat dengan Tergugat seperti yang diuraikan dalam posita gugatan. Menurut Tergugat percekcoan terjadi karena alasan Penggugat tidak bertanggung jawab kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat membantah eksepsi dimaksud dengan alasan dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah masuk dalam pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut. Atas Replik dimaksud, Tergugat dalam Dupliknya menyatakan dalil eksepsi yang diajukannya telah benar dan sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil eksepsi dimaksud yang pada pokoknya mengenai bantahan atas alasan percekcoan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai gugatan perceraian yang didasari atas alasan terjadinya percekcoan dengan alasan-alasan seperti yang terurai dalam surat gugatan. Dalam eksepsi ini telah membantah alasan percekcoan dimaksud, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi dari Tergugat telah menyangkut masalah pokok perkara gugatan ini. Mengenai benar tidaknya terjadinya alasan dimaksud haruslah memerlukan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4434K/Pdt/1986, tanggal 20 Agustus 1988, kaidah hukumnya "Bahwa sanggahan/eksepsi yang telah mempermasalahkan pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi pengadilan atau bukan keberatan terhadap kehendak undang-undang yang harus dipenuhi, sebagaimana menurut layaknya formalitas suatu gugatan, atas dasar fakta dari pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak berdasar hukum, yang karenanya tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, karena eksepsi ini telah menyangkut pokok perkara dan memerlukan pembuktian maka eksepsi ini haruslah ditolak, dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam pokok perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang perlu dipertimbangkan isu hukum diantaranya:

1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Sgr



2. Apakah terdapat alasan untuk menyatakan perkawinan dimaksud putus karena perceraian?
3. Bagaimana status anak pasca perceraian dimaksud?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 1865 KUHPERdata dan Pasal 283 R.bg yang menentukan bahwa *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, sehingga kewajiban pertama diberikan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukan dalam gugatannya tersebut, dengan tidak mengesampingkan kewajiban pihak lawannya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut sehingga beban pembuktian menjadi merata dan seimbang bagi para pihak dan tercipta suatu pembuktian yang tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.1. sampai dengan P.5, dan bukti saksi diantaranya saksi SAKSI, dan SAKSI. Tergugat untuk membuktikan dalil Jawabannya mengajukan bukti surat bertanda T.1. sampai dengan T.7, serta bukti saksi yaitu saksi SAKSI, dan SAKSI;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan sesuai isu hukum yang pertama tersebut di atas yaitu apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut cara agama Hindu pada tanggal XX September 20XX di rumah Penggugat di Banjar Dinas Galiran, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat membenarkan dalil dimaksud, dan tidak pernah membantahnya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha*

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Sgr



Esa". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dan pada ayat (2) dikatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1. berupa Draf Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-19122019-0XXX, tanggal XX Mei 20XX (untuk suami) dan tidak pernah ditunjukkan aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, akan tetapi bukti dimaksud bersesuaian dengan bukti bertanda T.1. berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-19122019-0XXX, tanggal XX Desember 20XX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng (untuk Istri) diperoleh fakta hukum bahwa di Buleleng pada XX Desember 20XX telah tercatat perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jro Gede Wayan Toya pada tanggal XX September 20XX;

Menimbang, bahwa bukti tersebut di atas bersesuaian dengan bukti bertanda P.2. dan T.2. sama-sama berupa Kartu Tanda Keluarga Nomor 5108060601200XXX tanggal XX Januari 20XX atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT diperoleh fakta bahwa PENGUGAT berstatus sebagai Kepala Keluarga, sedangkan TERGUGAT berstatus sebagai istri. Bahwa orang-orang yang namanya tersebut di atas merupakan pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yang saling bersesuaian telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (agama Hindu). Perkawinan yang sah tersebut kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng/Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng. Hal dimaksud telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Sgr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sesuai isu hukum kedua tersebut di atas. Hal ini sesuai permintaan Penggugat dalam petitum angka 3 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Desember 2019, karena sering terjadi pertengkaran akibat tidak adanya keterbukaan Tergugat kepada Penggugat masalah ekonomi serta Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri. Akibat sering terjadi percekcoan sejak April 2020 Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal hingga saat gugatan didaftarkan;

Menimbang, bahwa dalil dimaksud dibenarkan oleh Tergugat sepanjang mengenai terjadinya percekcoan/tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sejak Desember 20XX, namun membantah alasan terjadinya percekcoan dimaksud karena Penggugat sering pulang malam tanpa alasan yang jelas, bukan karena alasan ekonomi dan bukan karena Tergugat melalaikan kewajiban sebagai istri;

Menimbang, bahwa dari kedua dalil dimaksud, ternyata sama-sama mendalilkan adanya percekcoan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing menyampaikan alasan-alasan yang berbeda sebagai penyebab timbulnya pertengkaran dimaksud. Namun demikian akan dipertimbangkan apakah alasan adanya pertengkaran merupakan alasan untuk mengajukan perceraian ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil baik dalam gugatan maupun dalam Jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas. Walaupun demikian akan dipertimbangkan pula apakah alasan perceraian karena adanya perselisihan atau pertengkaran dimaksud berakibat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat diantaranya SAKSI dan saksi SAKSI (keduanya merupakan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut (kedua saksi tersebut merupakan orang tua kandung dari Penggugat dan mertua dari Tergugat). Saksi SAKSI menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tanggal XX April 20XX, Tergugat tinggal dengan orang tuanya, hal ini disebabkan karena mereka sering cekcok dengan alasan masalah ekonomi dan tidak adanya keterbukaan dari Tergugat. Pertengkaran tersebut dimulai sejak anaknya lahir (bulan Maret 2020). Akibat pertengkaran dan berpisahanya tempat tinggalnya tersebut, pihak Penggugat dan keluarga

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah memediasi namun tidak berhasil karena pihak-pihak tidak pernah bertemu;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena alasan hutang piutang, Tergugat tidak terbuka dengan Penggugat tentang utang tersebut. Akibat seringnya bertengkar sejak XX April 20XX Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini. Saksi dan Penggugat pernah menjemput Tergugat ke rumah orang tuanya namun tidak bertemu karena tidak ada yang membukakan pintu;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar/cekcok karena masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah juga pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu diantaranya SAKSI (ibu kandung Tergugat) dan SAKSI (bapak kandung dari Tergugat) yang menerangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi SAKSI menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 10 April 2020, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya karena dijemput oleh bapaknya. Alasan Tergugat meninggalkan Penggugat karena Tergugat tidak kuat tinggal bersama lagi dengan Penggugat dan diusir oleh kakek Penggugat. Sebelumnya yaitu Maret 2020 Tergugat pernah pulang ke rumah orang tuanya karena masalah status jandanya dipermasalahkan oleh ibu Penggugat, namun Penggugat tidak menanggapi. Bahwa seingat saksi antara Penggugat dengan Tergugat beberapa kali dilakukan rapat keluarga karena sering terjadi percekcoan;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak 10 April 2020. Saat itu saksi yang menjemput Tergugat di rumah Penggugat. Tergugat pulang ke rumah orang tua karena diusir oleh kakek Penggugat, namun Penggugat yang mengetahui kejadian itu tidak pernah mencegah supaya Tergugat tidak pulang ke rumah orang tuanya. Selain diusir, Tergugat meninggalkan Penggugat karena sering terjadi percekcoan dengan alasan masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, adapun penyebab perpisahan tersebut karena sering terjadi pertengkaran/percekcoan dengan alasan-alasan baik karena masalah ekonomi juga karena masalah status Tergugat (janda) yang ditanyakan kembali oleh ibu kandung dari Penggugat;

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Sgr



Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan dalam rumah tangganya tersebut di atas, pihak Kuasa Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat Nomor 15/INS/V/2020, perihal Undangan, tertanggal 15 Mei 2020 yang pada pokoknya mengundang Tergugat untuk bertemu dengan Kuasa Penggugat di Kantor kuasa dimaksud pada tanggal 19 Mei 2020 untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum bahwa percekcoakan di dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya dan berakibat pada kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perpisahan ranjang atau tempat tinggal diantara mereka akibat dari pertengkaran dimaksud. Kondisi perkawinan yang demikian (terjadi pertengkaran dan berujung pada berpisahnya tempat tinggal (ranjang), maka tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi. Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan alasan perceraianya itu, sehingga petitum angka 3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan redaksi seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian, selanjutnya akan dipertimbangkan isu hukum berikutnya yaitu status anak pasca perceraian dimaksud. Hal ini dimintakan dalam petitum angka 4;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 gugatan Penggugat pada pokoknya meminta supaya hak asuh dari anak mereka diberikan kepada Tergugat sampai anak dewasa, dan Penggugat tetap diberikan hak untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya itu, namun jika Tergugat menikah dengan laki-laki lain sebelum anak tersebut dewasa hak asuh diberikan kepada Penggugat;

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawaban dari Tergugat yang mendalilkan bahwa mengenai hak asuh atas anak seperti yang disampaikan dalam petitum dimaksud menyetujuinya, akan tetapi Tergugat menolak pada frase "jika Tergugat menikah dengan laki-laki lain sebelum anak dewasa, maka hak asuh diberikan kepada Penggugat";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan apakah dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat terdapat anak yang sah;

Menimbang, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (vide Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-28052020-0XXX, tanggal XX Mei 20XX, diperoleh fakta bahwa di Buleleng, pada tanggal XX Februari 20XX telah lahir ANAK, anak kesatu, laki-laki dari ayah PENGGUGAT dan ibu Nyoman Ayu Poppy Liquina Doni T. Bukti ini bersesuaian dengan bukti bertanda T.3. berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor 178/II/RSUD.Kab.BLL/2020, tanggal 17 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Buleleng yang pada pokoknya menerangkan TERGUGAT dengan nama suami PENGGUGAT, telah melahirkan anak laki-laki pada hari Senin 17 Februari 2020;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dimaksud di atas bersesuaian dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh para pihak seperti tersebut di atas yang sama-sama menerangkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak yang bernama Gede Gavin Brahmastra, laki-laki pada tanggal 17 Februari 2020;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tanggal kelahiran anak tersebut di atas yaitu pada tanggal XX Februari 20XX dibandingkan dengan perkawinan orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) pada tanggal XX September 20XX, maka anak tersebut lahir setelah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga anak tersebut merupakan anak yang sah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya anak tersebut dihubungkan dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat (orang tua anak dimaksud), maka akan dipertimbangkan akibat putusnya perkawinan terhadap anaknya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Sgr



perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri; Menimbang, bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan:

1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*";

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak. Tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada pada ayahnya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, Pengadilan dapat menentukan biaya dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4, dan T.3, tersebut di atas, sampai saat putusan ini diucapkan usia anak Penggugat dan Tergugat adalah 8 (delapan) bulan atau dalam hal ini anak tersebut belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut ada pada kedua orang tuanya (bapak dan ibu dalam hal ini Penggugat dan Tergugat), serta dengan memperhatikan petitum 4 gugatan Penggugat yang meminta hak asuh anak berada pada Tergugat (ibu kandungnya) dan hal tersebut juga disetujui oleh Tergugat, dan juga

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan keterangan para saksi yang diajukan oleh para pihak seperti tersebut di atas, bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal (ranjang) anak mereka tinggal dan diajak bersama oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimaksud, membuktikan bahwa anak mereka merasa bahagia dan nyaman tinggal dengan Tergugat (ibu kandungnya), sehingga Majelis Hakim berpendapat hak penguasaan terhadap anak tersebut tetap berada pada Tergugat selama mereka belum dewasa/belum dapat berdiri sendiri secara hukum, sedangkan hak untuk mendidik dan memeliharanya dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak tersebut masih kecil dan masih memerlukan kasih sayang orang tuanya, maka mengenai penguasaan, mendidik dan pemeliharaan anak mereka agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak untuk turut bertanggungjawab memelihara dan mendidik anak, memberikan hak-hak anak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut sosiologis dimana si anak lahir dan tumbuh berkembang di tempat tinggal keluarga Tergugat (ibu kandungnya) maka secara Psikologis anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal selama ini, sudah sepatutnya Tergugat yang berhak atas penguasaan anak dimaksud;

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut pandang yuridis dalam hal ini pada hukum adat Bali yang menganut sistem Patrilineal (Purusa) atau Kebapakan, anak yang lahir dalam suatu perkawinan berkedudukan hukum dalam keluarga Purusa. Walaupun demikian oleh karena usia anak-anak masih dikategorikan balita, maka dengan mempertimbangkan keadaan seperti pada pertimbangan sebelumnya dimana anak-anak merasa lebih nyaman tinggal bersama ibunya, akan tetapi ketika anak dimaksud nantinya telah dewasa diberikan kebebasan kepada yang bersangkutan untuk menentukan pilihannya apakah akan tetap tinggal bersama dengan ibunya ataukah dengan bapaknya

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum adat yang berlaku bagi anak dan keluarga dimaksud;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126/K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, kaidah hukumnya “bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur, pemeliharaan seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibunya”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti bertanda T.4. dan T.5, masing-masing berupa foto Tergugat dengan anaknya, membuktikan bahwa anak dimaksud selama ini bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat anak dari Penggugat dengan Tergugat dalam kenyataannya telah mendapatkan hak sebagai anak seutuhnya dari Tergugat selaku ibu kandungnya, maka sudah sepatutnya hak penguasaan anak dimaksud diberikan pada Tergugat (ibu kandungnya), akan tetapi tidak menghilangkan hubungan hukum antara Penggugat (bapaknya) maupun Tergugat (ibunya) terhadap anaknya dan masih mempunyai tanggungjawab dan kewajiban sebagai orang tua kepada anak tersebut. Hal ini berarti sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Penggugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang bapak kandung terhadap anak untuk turut bertanggungjawab memelihara dan mendidik serta memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hak penguasaan, mendidik dan memelihara anak-anak dari Penggugat dan Tergugat berada pada Tergugat selaku ibu kandungnya, hingga anak tersebut dewasa atau dapat menentukan pilihannya sendiri untuk tetap ikut bersama ibunya atautkah bersama bapaknya dengan tidak menghalangi hak untuk memelihara dan mendidik anak tersebut oleh Penggugat selaku bapak kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum dimaksud juga mencantumkan frase jika Tergugat menikah dengan laki-laki lain sebelum anak dewasa atau belum dapat menentukan pilihannya, maka hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat, hal ini menurut Majelis Hakim haruslah ditolak dengan pertimbangan hak penguasaan anak ditentukan/ditunjuk kepada salah satu

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya hingga anak dimaksud dewasa atau bisa menentukan pilihan apakah anak dimaksud tetap bersama dengan salah satu orang tuanya yang ditunjuk dalam putusan ini ataukah nantinya setelah anak dewasa dapat menentukan sendiri untuk tetap ikut dengan salah satu orang tua yang ditunjuk ataukah ikut dengan orang tua lainnya. Jika ditentukan adanya peralihan hak penguasaan terhadap anak ketika anak belum dewasa, dengan alasan orang tua yang ditunjuk (Tergugat) melangsungkan perkawinan dengan pihak lain, maka akan sulit melaksanakan isi putusan dimaksud, karena penunjukan penguasaan anak bergantung pada keadaan anak dimaksud dan bukan pada keadaan orang tuanya tersebut (kawin lagi). Lagi pula jika terjadi perkawinan orang tuanya dengan pihak lain, tidak dapat menghapuskan atau menghilangkan status anak tersebut terhadap kedua orang tuanya. Dalam putusan ini juga telah diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anaknya tersebut tanpa ada halangan dari pihak manapun. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum 4 gugatan Penggugat dikabulkan sebagiannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai kewajiban pihak melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk didaftarkan atau dicatatkan putusan ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hal ini merupakan kewajiban administrasi bagi pihak yang bersangkutan. Atau dengan kata lain kewajiban untuk itu sudah harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan tanpa harus diperintahkan oleh Pengadilan, oleh karena hal ini berkaitan dengan pendaftaran peristiwa hukum bagi yang bersangkutan untuk mendapatkan Akta atas peristiwa hukumnya. Kewajiban administrasi bagi Pengadilan Negeri hanyalah sebatas pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*" Sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 5 dapat dikabulkan sepanjang mengenai kewajiban administrasi bagi Pengadilan saja, sedangkan

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan ini tidak perlu lagi disebutkan mengenai kewajiban bagi pihak untuk mendaftarkannya sesuai petitum angka 5 di atas, oleh karena hal tersebut akan terlaksana beriringan dengan perbuatan pihak yang bersangkutan ketika memohon adanya penerbitan Akta Perceraian bagi pihak yang berkepentingan. Hal ini bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 19 Desember 2017, huruf A. Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2017, angka 1 huruf c menyatakan "Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian. Dengan demikian petitum angka 5 dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat petitum yang dimintakan oleh Penggugat ditolak maka petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah dikabulkan sebagiannya, dan kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini, serta menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat lain yaitu bukti bertanda P.3. berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, bukti bertanda T.6 dan T.7 berupa Foto-foto dari Penggugat tidak dipertimbangkan lagi karena bukti dimaksud tidak ada kaitannya dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 39 ayat (2), Pasal 41, 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jro Gede Wayan Toya, pada tanggal XX September 20XX, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-19122019-0XXX, tanggal XX Desember 20XX, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas putus karena perceraian;
4. Menyatakan anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, laki-laki, lahir di Buleleng pada tanggal XX Februari 20XX, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-28052020-0XXX, tanggal XX Mei 20XX, hak penguasaan, memelihara dan mendidiknya berada pada Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya untuk tetap ikut bersama Tergugat (ibu kandungnya) atau bersama Penggugat (bapak kandungnya), dengan tidak menghalangi hak Penggugat selaku bapak kandungnya untuk ikut memelihara dan mendidik anaknya itu;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, oleh kami: Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H, M.H., dan I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 314/Pdt.G/2020/PN Sgr, tanggal 2 Juni 2020, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H., dan Wayan Eka Satria Utama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 314/Pdt.G/2020/PN Sgr, tanggal 6

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020, Made Ari Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa
Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Wayan Eka Satria Utama, S.H.

Panitera Pengganti,

Made Ari Kurniawan, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 120.000,-
4. PNBP	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-
7. <u>Biaya Sumpah</u>	: <u>Rp.100.000,- +</u>
J u m l a h	Rp336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);